



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 138 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas Forum Kewaspadaan Dini yang berkaitan dengan ketentuan masa bakti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Peraturan Gubernur Nomor 138 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52039) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 7 diubah, dan di antara ayat (6) dan ayat (7), Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di masyarakat dibentuk FKDM.
- (2) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tingkat wilayah sebagai berikut:
 - a. FKDM Provinsi;
 - b. FKDM Kota/Kabupaten Administrasi;
 - c. FKDM Kecamatan; dan
 - d. FKDM Kelurahan.
- (3) Susunan kepengurusan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (orang) ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (orang) sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. FKDM Provinsi sebanyak 15 (lima belas) orang;
 - b. FKDM Kota/Kabupaten Administrasi sebanyak 11 (sebelas) orang;
 - c. FKDM Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
 - d. FKDM Kelurahan sebanyak 7 (tujuh) orang.

- (5) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. unsur wakil organisasi kemasyarakatan;
 - b. unsur tenaga pendidik;
 - c. unsur tokoh pemuda;
 - d. unsur tokoh adat; dan
 - e. unsur tokoh agama atau unsur elemen masyarakat lainnya.
- (6) Masa bakti keanggotaan FKDM selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, pada tingkat wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6a) Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak ditetapkannya keanggotaan FKDM berdasarkan Peraturan Gubernur ini dengan memperhatikan kinerja yang dievaluasi secara berkala.
- (7) Uraian tugas FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk FKDM Provinsi dan FKDM Kota/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 - b. untuk FKDM Kecamatan dan FKDM Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
2. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Masa bakti keanggotaan FKDM Provinsi dan FKDM Kota/Kabupaten Administrasi masa tugas periode tahun 2020-2022 diperpanjang sampai dengan tahun 2024.
2. Masa bakti keanggotaan FKDM Kecamatan dan FKDM Kelurahan yang masa tugasnya masih berjalan diperpanjang 2 (dua) tahun.
3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 51006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

A. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya menyatakan:

1. Sanggup berperan secara aktif dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tingkatan dengan penuh tanggung jawab.
2. Sanggup untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sesuai kewenangan.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggar hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, [Tanggal/Bulan/Tahun]

[Nama Anggota FKDM]

B. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Forum Pembaruan Kebangsaan, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, anggota Dewan Kota/Kabupaten, pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Petugas Sarana dan Prasarana Umum, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial, pengurus Pusat Pengkajian Wawasan Kebangsaan, dan/atau kelembagaan lain yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang.
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling kurang 5 (lima) tahun.
4. Tidak pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, pada tingkat wilayah Kelurahan/Kecamatan/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi/Provinsi. (*coret yang tidak perlu).
5. Apabila dikemudian pernyataan ini terbukti tidak benar, saya siap diberhentikan dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (Tanggal/Bulan/Tahun)

[Nama Anggota FKDM]

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN